



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 66/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILU TAHUN 2019 , PENAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR : 31/PUU-XVI/2018.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1373/PP.C5-SD/01/Kpu/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/Puu-XVI/2018;
- b. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/Puu-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 terkait jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu Tahun 2019, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraa Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 87/BA.Plano/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 20 November 2018.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373/PP.C5-SD/01/Kpu/XI/2018, tanggal 5 November 2018 perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 31/Puu-XVI/2018.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/Puu-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 terkait dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU TAHUN 2019, PENAMBAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2019, Penambahan Pasca Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU di atas adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 20 November 2018

Ketua,

ttd

MUHAMMAD HASBI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG
KASUBAG HUKUM



Lampiran :

Surat Keputusan Nomor : 66/HK.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2019, Penambahan Pasca Putusan MK No.31/PUU-XVI/2018 berdasarkan urutan peringkat teratas adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	
1.	MARIORIWAWO	1. Andi Rudianto	LK	
		2. Andi Hasrah, AH		PR
		3. Mansyur	LK	
		4. Herwan	LK	
		5. KM. Satturi, S.Pd	LK	
		6. Amran Langke	LK	
		7. Alias	LK	
2.	LALABATA	1. Abd. Rauf	LK	
		2. Arjunedi Arsyad, S.Sos	LK	
		3. Muh. Ihsyan	LK	
		4. Drya Reski Libiansa. SAP		PR
		5. Andi Muhtad Billa	LK	
		6. Andi Muhammad Issadin	LK	
		7. Udiswan	LK	
3.	LILIRILAU	1. Andi Nur Alam, S.Pd, M.Pd	LK	
		2. Sukmawati, S.Pd		PR
		3. A. Muhammad Nazaruddin	LK	
		4. Erniwaty Ninsi, SH		PR
		5. Hj. HerniYusnita, S.Sos		PR
		6. Arfandi, SE	LK	
		7. Muh. Aris Ali	LK	
4.	GANRA	1. Firman Mutaon	LK	
		2. Tri Wahyuni Ridwan		PR
		3. Asrul Asriadi, S.Pd	LK	
		4. Abd Muin	LK	
		5. Eka Saputra	LK	
		6. Rusyandi	LK	
		7. Nur Faisah, S. Pdi		PR
5.	MARIORIAWA	1. Hawaya, S.Pd, SD		PR
		2. Nur Alamsyah	LK	
		3. Abdul Muin. B, S.Pd	LK	
		4. Hasbi Rasyidi	LK	
		5. Dahriani, S. Pdi		PR
		6. Kaharuddin, SPd	LK	
		7. Yusuf Aditya	LK	
6.	CITTA	1. Nurhaisah		PR
		2. Yusparas Wandu	LK	
		3. Ahmad, S.Sos	LK	
		4. Kiswatan, SPdi	LK	
		5. Agusmawar	LK	
		6. Agusman, S.Sos	LK	
		7. Ansar, SPd	LK	

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	
7.	DONRI - DONRI	1. Naharis, SPd	LK	
		2. Apryananto Rasyid, SKom	LK	
		3. Alias Said, S.Pd, M.Pd	LK	
		4. Sukirman, Sp	LK	
		5. Yuyu Oktafiani		PR
		6. A.Widya Warsih, S.Kom		PR
		7. Sutri, S.Si		PR
8.	LILIRIAJA	1. Andi Muhammad Wajdi	LK	
		2. Eka Merdekawati		PR
		3. Riski Randika Putra	LK	
		4. Akmal Hidayat, SE	LK	
		5. Muh. Jufri	LK	

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 20 November 2018

KETUA,
ttd
MUHAMMAD HASBI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG
KASUBAG HUKUM



MURIANI